



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ASRI SUNDARI, Alamat Jl. Dr. Setiabudi Gg. Kelapa 106 C RT 06 RW 2 Kel. Sumurboto
Kec. Banyumanik Kota Semarang, yang selanjutnya mohon disebut sebagai :

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan Permohonan ini.

Telah mendengar permohonan Pemohon dan keterangan para saksi tersebut.

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Nopember 2019 tercatat di bawah Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Smg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bonaparte Parasian Tobing pada tanggal 20 September 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0493/Cs/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman tanggal 11 September 2000;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sebagai berikut :
 1. Gloria Criesti Fiona LT, perempuan lahir di Semarang tanggal 27 Desember 1998;
 2. Aktiva Diasrian Angelique Elba LT, perempuan lahir di Semarang tanggal 13 Agustus 2002;
 3. Jeremy Mahastradipta DWLT, laki-laki lahir di Semarang tanggal 24 Nopember 2003;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aktiva Diasrian Angelique Elba LT saat ini sudah melangsungkan Pemeberkatan Perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Semarang pada tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 anak Pemohon dimungkinkan untuk dapat mencatat dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkawinan di kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk anak Pemohon bernama Aktiva Diasrian Angeliqye Elba LT, perempuan lahir di Semarang 13 Agustus 2002 dapat dilakukan registrasi perkawinan di kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
3. Memerintahkan kepada Kantor catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan dalam buku register Perkawinan yang tersedia untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Aktiva Diasrian Angeliqye Elba LT, perempuan lahir di Semarang 13 Agustus 2002;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantot Catatan Sipil Kota Semarang
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dari surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup, telah dicocokkan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3374111512052281 atas nama Bonaparte Parasian Tobing, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 3374/SKT/20191205/00004 tanggal 5 Desember 2019 atas nama ASRI SUNDARI, diberi tanda bukti (P-2)
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 0493/Cs/2000 tanggal 11 September 2000, atas nama Bonaparte Prasian Lumban Tobing dengan Asri Sundari, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) atas nama Asri Sundari Npomor 13 OB 0e 0538459, diberi tanda bukti (P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi GLORIA CHRIESTI FIONA LT :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon bernama ASRI SUNDARI yang menikah dengan seorang laki-laki bernama ABONAPARTE PARASIAN TOBING dan saksi adalah anak yang nomor satu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa benar Pemohon ibu kandung saksi telah mengajukan ijin nikah pada Pengadilan negeri Semarang terhadap adik saksi yang nomor 2 (dua) bernama AKIVA DIASRIAN ANGELIQUE ELBA LT dikarenakan adik saksi masih dibawah umur;
- Bahwa benar adik saksi bernama AKIVA DIASRIAN ANGELIQUE ELBA LT, lahir pada tanggal 13 Agustus 2002 telah melangsungkan pernikahan di Gereja Batak Karo Protestan Semarang pada tanggal 31 Agustus 2019 dan adik saksi baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

2.Saksi WILDAN FEBRIAN :

- Bahwa saksi adalah teman dari anak Pemohon bernama Akiva Desrian Angelique Elba;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari Akiva Desrian Angelique Elba bernama Asri Sundari dan ayahnya bernama Bonaparte Parasian Tobing;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ditahun 2019;
- Bahwa benar teman saksi Akiva Desrian Angelique Elba pada tanggal 31 Agustus 2019 telah menikah di Gereja Batak Karo Protestan Semarang;
- Bahwa disaat anak Pemohon menikah di Gereja Batak Karo Protestan saksi hadir menyaksikan pemberkatan di Gereja tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi beserta bukti-bukti surat seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon tersebut adalah hak seperlunya dari Pemohon dan juga pula untuk kepentingan anak Pemohon, namun demikian akan dilihat terlebih dahulu kebenaran dan kesesuaian identitas semula dari Pemohon, sehingga nantinya tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) tentang siapa sebenarnya Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Gloria Christi Fiona dan Wildan Febrian ditemukan fakta bahwa benar identitas Pemohon principal adalah sama dan sesuai sebagaimana identitas Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah Pemohon yang benar;

Menimbang kemudian bahwa dari bukti P-3 dan dari keterangan saksi Gloria Christi Fiona dan saksi Wildan Febrian, ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja GKPI Rogoyudan Sleman Yogyakarta pada tanggal 20 September 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga Pemohon dalam perkawinannya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu salah satunya adalah AKIVA DIASRIAN ANGELIQUE ELBA;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena anak Pemohon bernama AKIVA DIASRIAN ANGELIQUE ELBA pada kenyataannya walaupun sudah melangsungkan pernikahannya dengan sah di Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal 31 Agustus 2019, ternyata masih terkendala pada pendaftaran Perkawinannya di Catatan Sipil dalam suatu surat Akta Perkawinan karena adanya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana usia perkawinan pihak pria dan wanita harus sudah sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, akta Perkawinan mana tentunya sangat dibutuhkan oleh anak Pemohon baik untuk kepentingan administrasi anak Pemohon ke depan hari, maka Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum kiranya permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan dengan suatu Penetapan karena nyata-nyata anak Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja Batak Karo Protestan Semarang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, dan demi ketertiban Tata Kependudukan di Negara Republik Indonesia, maka cukup beralasan juga kiranya memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini untuk segera mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak Pemohon Permohonan tersebut ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonannya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk anak Pemohon bernama Aktiva Diasrian Angeliqye Elba LT, perempuan lahir di Semarang 13 Agustus 2002 dapat dilakukan registrasi perkawinan di kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
3. Memerintahkan kepada Kantor catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan dalam buku register Perkawinan yang tersedia untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Aktiva Diasrian Angeliqye Elba LT, perempuan lahir di Semarang 13 Agustus 2002;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantot Catatan Sipil Kota Semarang
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang timbul sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Semarang dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh kami **SULISTIYONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri tersebut, didampingi **JAHJA AMUDJADI, SH.** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JAHJA AMUDJADI, SH.

SULISTIYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp 30.000,-

Biaya Pendaftaran Rp 50.000,-

Redaksi Putusan Rp 10.000,-

Materai Putusan Rp 6.000,-

Jumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)